

Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Digital Di Platform Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Legal Protection of Digital Works on Social Media Platforms According to Law Number 28 of 2014 on Copyright

Muhammad Ari Shiddiq¹, Rahmat Efendy Al Amin Siregar², Rispalman³,

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

210106029@student.ar-raniry.ac.id¹, rahmatsiregar1805@gmail.com², rispalman@ar-raniry.ac.id³

Abstrak

Karya cipta digital merupakan hasil dari produk digitalisasi yang diciptakan oleh subjek hukum, namun dalam perkembangannya saat ini banyak terjadi berbagai jenis pelanggaran dalam karya cipta digital di media sosial seperti, penyebaran, penyimpanan, modifikasi karya digital, maka perlu perlindungan hukum terhadap karya digital sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap karya cipta digital di platform media sosial menurut Undang-Undang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan berjenis yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dari bahan hukum sekunder Undang-undang Hak Cipta. Hasil temuan menunjukkan bahwa, perlindungan karya digital masih terdapat kelemahan dimana tidak penyebutan secara eksplisit terhadap karya digital yang tersebar luas di media sosial seharusnya Undang-undang Hak Cipta dapat memberikan penjelasan yang khusus dalam pengembangan hak cipta karya, agar tidak disebarluaskan, diplagiasi, dan dipublikasikan oleh pihak lain yang tidak berwenang.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Karya Cipta Digital, Media Sosial

Abstract

Digital creations are the result of digital products created by legal subjects, but in its current development, various types of violations frequently occur in digital creations on social media, such as dissemination, storage, and modification of digital works. Therefore, legal protection is needed for digital works as regulated in Article 40 paragraph (1) of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. This study aims to examine legal protection for digital creations on social media platforms according to the Copyright Law. The research method used is normative juridical, with a legislative approach from secondary legal materials of the Copyright Act. The findings show that the protection of digital works still has weaknesses in that there is no explicit mention of digital works widely spread on social media. The Copyright Act should provide specific explanations in the development of copyright works, so that they are not disseminated, plagiarized, or published by unauthorized parties.

Keywords: Legal Protection, Digital Copyright, Social Media

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat telah membawa pengaruh besar terhadap cara seseorang mengekspresikan kreativitas dan menghasilkan suatu karya. Hal ini mengubah pola dalam proses mencipta, mendistribusikan, serta memperoleh akses terhadap hasil ciptaan. Munculnya era digital telah memperluas ruang gerak masyarakat, terutama dalam berkarya melalui media sosial yang kini menjadi sarana utama bagi para pembuat konten untuk menyalurkan ide-idenya. Berbagai platform digital seperti TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, dan lainnya berperan penting sebagai wadah untuk menampilkan hasil karya dalam berbagai format, mulai dari gambar, musik, video, hingga tulisan. Kemajuan jaringan internet juga turut memperkuat penyebaran pemikiran dan ide-ide kreatif yang dikategorikan sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Karya-karya yang dahulu hanya tersedia dalam bentuk fisik, kini telah mengalami transformasi ke dalam format digital yang lebih mudah diakses dan disebarluaskan¹. Melalui proses penciptaan yang berlangsung dalam lingkungan digital, lahirlah suatu hasil karya yang dikenal dengan istilah karya cipta digital. Karya ini merupakan manifestasi dari kreativitas yang diwujudkan dengan memanfaatkan teknologi dan media berbasis digital sebagai sarana utama dalam proses pembuatannya.

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, berbagai bentuk karya digital kini semakin menjamur dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Perubahan yang signifikan dalam bidang teknologi turut membawa dampak terhadap regulasi hukum yang mengatur perlindungan hak cipta. Jika dahulu karya cipta lebih dikenal dalam bentuk fisik atau konvensional, saat ini banyak yang beralih ke format digital atau bahkan diciptakan secara langsung sebagai produk digital. Keberadaan karya digital memperoleh sambutan positif dari masyarakat, terutama karena kemudahan dalam proses distribusi dan luasnya akses yang tersedia melalui jaringan internet. Situasi ini menciptakan peluang yang sangat terbuka bagi setiap individu untuk menjadi kreator karya digital, memanfaatkan imajinasi dan kemampuan inovatif yang dimiliki. Dalam kehidupan sehari-hari, media sosial telah menjadi bagian dari pola

¹ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22.p.9>

hidup modern, bahkan berperan sebagai kebutuhan sekunder, yang mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam membagikan informasi serta menjalin komunikasi secara intensif dengan lingkungan sekitarnya². Platform media sosial saat ini telah menjadi alat yang paling lazim digunakan oleh masyarakat global dalam membagikan berbagai bentuk konten digital. Konten tersebut dapat berupa foto, video, musik, gambar, animasi, serta berbagai jenis karya digital lainnya. Melalui media ini, para kreator memiliki peluang besar untuk menyebarluaskan hasil karya mereka dengan sangat cepat dan menjangkau audiens yang luas. Namun, kemudahan dalam menciptakan dan menyebarkan karya digital ini juga menghadirkan permasalahan baru, khususnya terkait perlindungan hak kekayaan intelektual. Tantangan tersebut meliputi kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta, seperti pemanfaatan ulang karya orang lain tanpa izin, klaim sepihak atas hasil ciptaan milik orang lain, praktik penjiplakan (plagiarisme), hingga tindakan pembajakan yang dilakukan secara daring, menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-undnag Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa jenis ciptaan yang diakui dan dilindungi oleh hak cipta meliputi karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. “buku,pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

² Roiha Jannah and Qurrotul Ainiyah, “Social Media As a Means of Interaction for Iddah and Ihdad Women Perspective on the Book of I’Anatuttholibin,” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 14, no. 1 (2024): 115, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v14i1.23401>.

- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer”.³

Ketentuan di atas bentuk penjaminan hak-hak kreator, khususnya dalam konteks kepemilikan karya intelektual. Namun, penerapan undang-undang ini di lingkungan digital, termasuk media sosial, masih menghadapi banyak tantangan. Dalam era digital saat ini, perlindungan hukum terhadap karya digital menjadi lebih rumit karena sifat penyebaran kontennya yang sangat cepat, melintasi batas wilayah negara, serta mudah digandakan dan diubah tanpa persetujuan dari penciptanya. Kasus-kasus pelanggaran terhadap hak cipta yang terjadi di platform digital sering kali belum dapat ditangani secara maksimal, yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman hukum dari pengguna, lemahnya pengawasan, serta belum maksimalnya sistem penegakan hukum dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi. Sementara itu, berbagai bentuk produk digital seperti buku elektronik, file video, perangkat lunak, desain visual, aplikasi, jenis huruf (fonts), dan sebagainya, memiliki potensi penyebaran yang luas, namun di sisi lain juga sangat rentan terhadap tindakan peretasan, perubahan, atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak memiliki hak. Apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditangani secara menyeluruh dan tuntas, maka hal ini bisa membawa dampak buruk bagi para kreator maupun industri digital secara keseluruhan.⁴

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk dilaksanakan karena bertujuan memberikan analisis hukum secara komprehensif terhadap perlindungan karya cipta digital yang tersebar luas melalui berbagai platform media sosial. Selain itu, kajian ini juga difokuskan pada bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dimaksimalkan dalam menghadapi dinamika dunia digital yang berkembang pesat. Dalam hal ini, studi tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan hukum modern yang menuntut

³ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1).

⁴ Simatupang, Khwarizmi Maulana. “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital.*” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): p. 67-80.

sistem regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kemajuan teknologi informasi, sekaligus menjamin perlindungan yang efektif dan berkeadilan bagi para pencipta karya di era digital masa kini.

Ada beberapa studi terdahulu memiliki keterkaitan yang cukup signifikan dengan penelitian ini, salah satunya adalah penelitian Reza Eko Saputra, yang berjudul *Perlindungan Hukum Atas Karya Fotografi Pada Online Shop di Instagram*.⁵ Penelitian tersebut secara khusus menyoroti metode penyelesaian sengketa hak cipta jalur litigasi dan non litigasi, serta dasar hukumnya. Keesimpulan yang dapat diambil adalah Perlindungan atas hak cipta fotografi yang dimuat di media sosial berupa Instagram berdasarkan Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa setiap orang yang akan mempergunakan atau pemegang sertifikat, kecuali apabila diatur dengan perundang-undangan. Selain itu, terdapat pula penelitian lain yang berjudul *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Desain Grafis Dalam Media Sosial Pinterest*, artikel ini menganalisis perlindungan hukum terhadap desain grafis yang diunggah di Pinterest, berdasarkan Undang-undang Hak Cipta, dengan menekankan hak moral ekonomi pencipta.⁶ Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa ketentuan hukum positif di Indonesia sebenarnya telah memuat perlindungan terhadap karya cipta digital melalui sejumlah pasal yang tercantum dalam Undang-undang Hak Cipta, meskipun dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala yang perlu ditindaklanjuti⁷. Berdasarkan berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, masih terdapat kekosongan kajian atau celah ilmiah yang belum tersentuh secara komprehensif. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penelitian terdahulu cenderung hanya menyoroti aspek hukum positif serta norma-norma yuridis yang merujuk pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan semata, khususnya hak cipta. Oleh karena itu, dibutuhkan studi yang lebih komprehensif dan mendalam guna melengkapi kekurangan referensi yang ada serta merumuskan gagasan baru mengenai perlindungan hukum terhadap karya cipta digital yang disebarluaskan melalui media sosial.

⁵ Reza Eko Saputra, *Perlindungan Hukum Atas Karya Fotografi Pada Online Shop di Instagram*, 2023, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

⁶ Farah Tisya Choirunnisa, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Desain Grafis Dalam Media Sosial Pinterest*, Tahun 2024, Universitas Sebelas Maret.

⁷ *Ibid*.4

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan untuk mendalami perlindungan hukum terhadap karya cipta digital yang dipublikasikan melalui platform media sosial, dengan landasan Undang-undang Hak Cipta dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan tersebut diterapkan dengan cara menelaah berbagai sumber hukum, khususnya Undang-undang Hak Cipta, serta sumber-sumber kepustakaan lain yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami perlindungan hukum terkait karya cipta digital. Penelitian ini tidak hanya memperkuat aspek perlindungan hukum dari sudut pandang hukum positif, melainkan juga mengkaji perlindungan tersebut dari perspektif nilai-nilai Islam. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan sebagai referensi dalam upaya perlindungan hak cipta karya masyarakat, khususnya karya digital, yang didasarkan baik pada aspek hukum formal maupun prinsip-prinsip agama sesuai dengan hadis Nabi. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hak cipta, sehingga tercipta sebuah lingkungan digital yang adil, etis, dan bertanggung jawab.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif yang berfokus pada aspek-aspek perundang-undangan di Indonesia, yaitu aturan dan norma yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan menjadikan norma hukum sebagai bahan untuk menganalisis data awal, Data yang dipakai dalam penelitian ini bersifat sekunder dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan. Dalam kajian ini, bahan hukum yang menjadi objek analisis terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: pertama, bahan hukum primer yang meliputi, Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Paten, serta peraturan pelaksanaannya, kedua, bahan hukum sekunder berupa berbagai karya ilmiah seperti jurnal, artikel, makalah, dan buku yang mempunyai keterkaitan dengan tema penelitian; dan ketiga, bahan hukum tersier yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia serta ensiklopedia yang digunakan untuk memperkuat pemahaman atas istilah dan konsep hukum yang dianalisis dalam penelitian ini.⁸

⁸ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. I, 2020, p. 25-26.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karya Cipta Digital Menurut Undang-undang Hak Cipta

Keberadaan ketentuan hak cipta di Indonesia, setiap individu diharapkan dapat menjalankan tindakan berdasarkan kehendak pribadinya yang bebas, namun tetap mengemban tanggung jawab penuh atas perbuatannya. Regulasi hak cipta yang berlaku di tanah air diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di dalam undang-undang tersebut, pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa, hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pihak penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak, ataupun memberikan izin terhadap ciptaannya, tanpa mengurangi ketentuan pembatasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, regulasi hak cipta di Indonesia juga mengakomodasi dua jenis hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Hak Cipta, bahwa:⁹ “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.”

Hak moral adalah hak yang bersifat fundamental dan bersifat kekal, yang berarti bahwa meskipun kepemilikan hak cipta dialihkan kepada pihak lain, hak moral tersebut tetap melekat pada penciptanya tanpa dapat dipisahkan. Hak ini berfungsi untuk melindungi pencipta dari tindakan yang dapat merusak martabat atau nama baiknya. Dalam Article 6 bis Konvensi Bern, terdapat tiga inti pokok hak moral, yaitu:

- a. *The right to claim authorship*; yaitu hak bagi pencipta untuk mendapatkan pengakuan resmi sebagai pembuat karya. Pengakuan ini biasanya diwujudkan dengan mencantumkan nama pencipta pada karya tersebut agar identitasnya jelas diketahui.
- b. *The right to object to any distortion, mutilation, or other modification of the work*; hak ini memungkinkan pencipta untuk menolak segala bentuk perubahan yang dapat merusak karya, seperti distorsi, pemotongan, penghilangan sebagian karya, atau modifikasi lain yang berpotensi menurunkan kualitas atau mencemarkan reputasi serta kehormatan sang pencipta.

⁹ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 4.

- c. *The right to object other derogatory action in relation to the said work*; hak ini memberikan kekuasaan kepada pencipta untuk menolak segala perlakuan yang bersifat merendahkan atau merugikan kehormatan dan nama baiknya terkait dengan karya tersebut.

Hak ekonomi yang melekat dalam hak cipta memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat finansial dari karya cipta yang telah mereka buat. Ketentuan ini secara rinci diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa hak cipta sebagaimana dirujuk dalam Pasal 3 huruf a mencakup dua jenis hak utama, yakni hak moral dan hak ekonomi. Dalam ayat (1) ditegaskan larangan penggunaan potret untuk tujuan komersial seperti reproduksi, publikasi, distribusi, serta komunikasi kepada publik tanpa izin tertulis dari orang yang ada di dalam potret atau ahli warisnya. Selanjutnya, ayat (2) mengatur bahwa apabila potret menampilkan lebih dari satu individu, maka pemanfaatan potret tersebut untuk kepentingan komersial tetap harus memperoleh persetujuan dari masing-masing orang yang tergambar atau ahli waris mereka.

Selain itu, regulasi terkait hak cipta juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.¹⁰ Dalam Pasal 72 diatur sanksi pidana bagi pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Ayat (1) menjelaskan bahwa setiap pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2), dapat dikenakan hukuman penjara dengan masa hukuman minimal satu bulan hingga maksimal tujuh tahun, serta/atau denda yang besarnya berkisar antara satu juta sampai lima miliar rupiah.

Hasil ciptaan yang diperoleh dari pelanggaran terhadap hak cipta dan disebarluaskan kepada masyarakat umum dapat dikenai hukuman pidana berupa penjara dengan masa maksimal lima tahun serta/atau denda yang besarnya mencapai lima ratus juta rupiah. Sementara itu, dalam ketentuan Ayat (3) dijelaskan bahwa tindakan memperbanyak program komputer untuk kepentingan komersial tanpa adanya izin resmi juga termasuk dalam kategori pelanggaran yang

¹⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman penjara selama lima tahun dan/atau denda sebesar lima ratus juta rupiah.

Selain itu, Pasal 73 mengatur tata cara penanganan terhadap barang-barang yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta. Pada ayat (1), dinyatakan bahwa semua ciptaan atau barang hasil pelanggaran beserta peralatan yang dipakai dalam pelanggaran tersebut wajib disita oleh negara dan selanjutnya harus dimusnahkan. Namun, dalam ayat (2) terdapat ketentuan pengecualian khusus bagi ciptaan di bidang seni yang memiliki nilai keunikan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk tidak dilakukan pemusnahan.

Adanya regulasi hukum mengenai hak cipta memberikan kemudahan bagi pemilik hak untuk melindungi hasil karyanya. Setiap individu yang menggunakan hak milik pemegang hak cipta, terutama terkait dengan hak ekonomi maupun hak moral, berpotensi membuat pemegang hak cipta mengajukan tuntutan hukum atas pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut secara jelas membedakan antara objek ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum dan yang tidak.

Terdapat kebutuhan mendesak akan adanya aturan yang tegas guna menghindari munculnya perselisihan terkait perlindungan hak cipta, terutama dalam menentukan objek-objek yang secara hukum dapat diberikan perlindungan serta yang tidak. Selain itu, regulasi tersebut juga berperan penting dalam mencegah adanya klaim tumpang tindih antara pihak-pihak yang mengaku memiliki hak atas sebuah karya atau hasil cipta tertentu. Perlindungan hak cipta terhadap suatu karya atau produk sangat berkaitan erat dengan jangka waktu berlakunya perlindungan tersebut. Dengan adanya batas waktu yang jelas, maka dapat dipastikan kapan hak cipta mulai efektif dan kapan masa perlindungannya selesai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 40 dalam Undang-Undang Hak Cipta secara tegas menyebutkan berbagai jenis ciptaan yang layak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk karya potret sebagai salah satu objek yang tercakup dalam perlindungan tersebut. Ketentuan ini sangat relevan mengingat perkembangan teknologi dan seni yang terus bergerak maju, khususnya dalam sektor hiburan yang menuntut kreativitas tinggi dalam ekspresi visual. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap karya potret menjadi hal yang krusial sebagai pengakuan atas nilai ekonomi dan seni dari ciptaan tersebut.

Hal tersebut menunjukkan bahwa wujud konkret dari sebuah karya dalam ranah hiburan dapat berupa musik atau lagu, gambar atau potret, pertunjukan drama atau drama musikal, pantomim, serta berbagai bentuk lainnya. Mengingat bahwa inovasi serta kreativitas dalam sektor hiburan tersebut terus mengalami perkembangan yang pesat, maka pentingnya perlindungan terhadap hak cipta menjadi sangat krusial. Hal ini sejalan dengan tenaga, pikiran, biaya, dan waktu yang telah dikeluarkan oleh pencipta dalam menghasilkan suatu karya. Selain itu, perlindungan hak cipta juga berfungsi sebagai motivasi utama untuk terus mendorong lahirnya berbagai inovasi baru. Jika perlindungan hak cipta tidak ada, dan pelanggaran hak cipta semakin marak dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, seperti penggandaan atau reproduksi tanpa izin serta pemanfaatan karya cipta untuk tujuan komersial maupun pribadi, maka hal tersebut dapat menurunkan semangat kreativitas manusia dan akhirnya menghambat kemajuan industri kreatif secara keseluruhan.

Perlindungan terhadap hak cipta memiliki durasi waktu yang bersifat terbatas, yang artinya suatu karya cipta tidak akan memperoleh perlindungan hak cipta secara permanen. Selain itu, penting untuk memahami bahwa lamanya masa perlindungan hak cipta terhadap sebuah karya sangat bergantung pada kategori atau jenis ciptaan tersebut. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, pengaturan perlindungan dibagi menjadi dua bagian utama, yakni perlindungan terhadap hak moral pencipta (diatur dalam Pasal 57) dan perlindungan atas hak ekonomi (diatur dalam Pasal 58).¹¹ Masing-masing pasal tersebut telah menetapkan durasi waktu perlindungan hak cipta yang berbeda-beda, tergantung pada klasifikasi jenis karya yang dimaksud.

Perlindungan hukum terhadap karya cipta harus mampu menyesuaikan perkembangan zaman, tidak hanya terbatas pada perlindungan terhadap karya fisik, melainkan juga mencakup produk ciptaan dalam bentuk digital. Jacques de Werra mengemukakan tiga pendekatan dalam memberikan perlindungan hak cipta terhadap karya digital, yaitu: pertama, perlindungan melalui ketentuan hak cipta tradisional atau konvensional; kedua, perlindungan dengan memanfaatkan teknologi atau mekanisme teknis pengamanan; dan ketiga, perlindungan hukum yang mendukung penerapan teknologi pengamanan tersebut. Di Indonesia, regulasi yang berlaku

¹¹ Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 57 dan 58

sudah mengakomodasi perlindungan hak cipta dengan menggunakan teknologi pengaman sebagai salah satu upaya pencegahan. Meskipun demikian, pelanggaran terhadap hak cipta masih sering terjadi, khususnya di era digital saat ini, yang mengakibatkan kerugian bagi para pencipta, walaupun sudah ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum karya cipta.

Hak cipta termasuk ke dalam kategori kekayaan intelektual dengan cakupan objek yang memperoleh perlindungan paling luas, meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, serta program komputer. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 secara tegas menegaskan bahwa setiap karya ciptaan akan mendapat perlindungan hukum, dan pencipta diberikan hak eksklusif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 UU tersebut. Penjelasan tersebut menekankan bahwa hak eksklusif ini memang ditujukan kepada pencipta, sehingga pihak lain tidak diperkenankan menggunakan hak tersebut tanpa persetujuan dari pencipta. Namun, pemegang Hak Cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian hak eksklusif, yakni hak ekonomi. Selain itu, terdapat pula hak alami yang memungkinkan pencipta untuk mengontrol penggunaan setiap karya yang dibuatnya, sehingga seluruh karya yang sudah dipublikasikan harus selalu diketahui dan diawasi oleh penciptanya¹².

Menurut ketentuan Pasal 41 dan 42 dalam Undang-Undang Hak Cipta, terdapat beberapa jenis karya yang tidak memperoleh perlindungan hukum, seperti ide atau konsep murni, kumpulan data serta fakta, formulir administratif, karya yang telah melewati masa perlindungan (kadaluarsa), karya yang tidak memiliki unsur kreativitas, elemen-elemen umum, hasil karya pemerintah, karya yang ditolak, serta karya yang dihasilkan secara otomatis tanpa intervensi kreatif. Sebaliknya, karya yang mendapatkan hak perlindungan meliputi berbagai jenis karya seni seperti lukisan, musik, fotografi, dan film. Selain itu, karya sastra juga dilindungi, termasuk buku, puisi, dan naskah. Di ranah ilmiah dan teknologi, karya-karya seperti artikel ilmiah, software, serta desain arsitektur juga masuk dalam kategori ciptaan yang berhak mendapat perlindungan menurut undang-undang tersebut.

Dari hal tersebut, dapat dipahami bahwa hukum positif di Indonesia memang memberikan perlindungan terhadap segala jenis karya cipta, termasuk karya cipta dalam bentuk

¹² Jaman, Putri, and Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechen : Riset Hukum* (2021).p.11

digital, meskipun hal ini tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Ketidakhadiran ketentuan yang secara khusus membahas karya cipta digital menyebabkan penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai payung hukum perlindungan terhadap karya cipta digital menghadapi berbagai kendala dan hambatan. Upaya perlindungan hak cipta digital menjadi suatu tantangan yang cukup kompleks untuk diwujudkan. Hal ini terutama dikarenakan luasnya akses internet yang bersifat global dan melintasi batas negara, sehingga proses identifikasi pelanggaran karya cipta digital menjadi sangat sulit dilakukan secara efektif.¹³ Tantangan dalam mengidentifikasi pelanggaran ini muncul akibat kesulitan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perlindungan karya cipta digital. Banyak kasus pelanggaran yang melibatkan pelaku dengan akun anonim atau akun yang berasal dari luar negeri, sehingga memperumit proses penegakan hukum. Selain itu, tidak semua pengguna media sosial menyadari bahwa karya digital yang mereka unggah secara terbuka tetap mendapatkan perlindungan hukum sama seperti karya fisik. Walaupun demikian, hukum positif di Indonesia telah mencoba mengakomodasi perlindungan tersebut melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, yang mencakup ketentuan mengenai teknologi pengaman dalam pasal-pasal lainnya, meskipun aturan tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai metode serta cara penggunaannya. Konsep teknologi pengaman dalam hukum positif Indonesia meliputi perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta, hak moral, dan juga aspek ekonomi

Pelaku pelanggaran hak cipta yang merusak teknologi pengaman dapat dikenai hukuman pidana berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa, “Setiap individu yang tanpa izin melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 yang terkait dengan penggunaan untuk tujuan komersial, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal selama 2 (dua) tahun dan/atau denda dengan jumlah tertinggi mencapai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).” Meskipun aturan pidana mengenai pelanggaran hak cipta atas teknologi pengaman telah ada, hal ini masih dikategorikan sebagai delik aduan, sehingga perlindungan hukum terhadap teknologi pengaman dirasa masih kurang maksimal. Namun demikian, kolaborasi dan integrasi ketentuan terkait

¹³ *Ibid.*4

teknologi pengaman dalam Undang-undang Hak Cipta sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik dan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif secara menyeluruh.

Di era digital saat ini, kemajuan teknologi berlangsung dengan sangat cepat dan signifikan. Internet sebagai salah satu wujud nyata dari penerapan teknologi menjadi sumber utama bagi banyak orang dalam memperoleh informasi secara mudah dan cepat.¹⁴ Perkembangan teknologi ini memberikan manfaat besar dalam memperluas pengetahuan sekaligus memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan lengkap. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk lebih kreatif dalam menciptakan karya-karya yang kemudian bisa dipasarkan secara daring. Namun, di tengah kemajuan teknologi yang semakin maju ini, perlindungan terhadap hak cipta sering kali kurang mendapat perhatian sebagai upaya menjaga karya intelektual yang dihasilkan oleh individu. Dalam zaman modern seperti sekarang, banyak pencipta yang menuangkan hasil karya intelektualnya ke berbagai media massa, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan dan tantangan bagi para kreatornya, seperti pelanggaran hak cipta yang meliputi tindakan memodifikasi serta memperbanyak karya produk seperti foto, musik, film, buku, dan lain-lain.

Karya cipta digital adalah bentuk karya intelektual yang diciptakan dan dapat disebarluaskan secara luas dalam bentuk produk-produk digital seperti video, musik, fotografi, gambar, desain grafis, tulisan, animasi, serta berbagai jenis karya lain yang bisa diunggah dan dibagikan melalui koneksi internet. Produk-produk digital ini muncul sebagai wujud nyata dari karya cipta digital yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan proses digitalisasi, yang semakin marak terjadi pada era modern saat ini¹⁵. Produk digital ini dianggap lebih efisien dan praktis dibandingkan produk fisik yang membutuhkan ruang penyimpanan khusus. Karena produk digital disimpan secara virtual, mereka tidak memerlukan ruang fisik untuk penyimpanan, melainkan dapat diakses dan diunduh dengan mudah melalui jaringan internet yang cepat dan mudah dijangkau. Karya cipta yang sebelumnya hanya tersedia dalam bentuk fisik atau konvensional kini mulai bertransformasi ke bentuk digital. Istilah-istilah

¹⁴ Cynthia Putri Guswand, dkk. *Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia*, Journal of Intellectual Property, Vol. 1 No. 1, (Batam: UIB, Februari, 2021), p. 279. <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines/article/view/4453/1170>.

¹⁵ Ridhwan Listiyo Nugroho and Yudho Taruno Muryanto, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Digital Terhadap Praktik Pelanggaran Hak Cipta Digital" 3, no. 28 (2025).

yang sering digunakan untuk menyebutnya antara lain digital works, digital content, digital information, dan digital copyrights. Contoh-contoh produk digital yang umum ditemui meliputi ebook dengan format PDF, musik berformat MP3, video dalam format MP4, gambar dengan format JPEG atau PNG, aplikasi untuk Android dan iPhone, tiket online, jenis huruf (fonts), dan lain sebagainya¹⁶.

Berbagai jenis produk digital tersebut kini sangat gampang untuk didistribusikan secara luas di era modern ini. Banyak individu dalam masyarakat bahkan lebih mudah berperan sebagai pencipta konten yang kemudian dibagikan melalui berbagai platform media sosial. Namun, kemudahan ini juga membawa risiko, yakni kemungkinan pihak-pihak yang tidak memiliki izin dapat menyebarkan atau mendistribusikan karya digital tersebut tanpa sepengetahuan pencipta asli, sehingga karya tersebut dapat diubah, dimodifikasi, atau diperlakukan secara tidak semestinya. Dengan semakin berkembangnya jaringan internet dan penetrasinya yang semakin luas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, proses untuk mengidentifikasi pelanggaran terkait produk digital menjadi semakin rumit dan sulit dilakukan secara efektif¹⁷. Selain itu, risiko terjadinya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, baik dari segi moral maupun ekonomi bagi pemilik hak cipta, akan meningkat secara signifikan ketika sebuah karya digital tidak mencantumkan identitas pembuatnya atau penggunaan hak cipta dilakukan secara tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang seharusnya. Kemudahan akses dan transparansi informasi yang tersedia di dunia digital justru menjadi tantangan besar bagi perlindungan karya cipta digital, karena hal ini memungkinkan banyak pihak dengan gampang melakukan penyalinan, reproduksi, serta penyebaran konten yang ada pada platform digital tanpa izin yang jelas¹⁸. Media sosial berfungsi sebagai platform distribusi karya digital, memungkinkan para kreator untuk menjangkau khalayak secara cepat, luas, dan dengan cara yang efisien. Namun, kemudahan akses ini juga berpotensi menimbulkan risiko seperti pembajakan, plagiarisme, serta pelanggaran hak cipta lainnya. Beragam platform media sosial sering kali menampilkan konten berupa musik, video, maupun foto yang diunggah oleh pengguna akun, yang kemudian dapat

¹⁶ Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): p. 67-80.

¹⁷ *Ibid.* 13

¹⁸ Evelyn Angelita Pinondang Manurung, "Karya Digital Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital," *Verdict: Journal of Law Science* 1, no. 1 (2022): 30–36.

diunduh dan disebarluaskan oleh pihak lain secara bebas. Karya-karya yang dipublikasikan di media sosial ini biasanya ditujukan agar dapat dinikmati oleh banyak orang, tetapi seringkali identitas pembuatnya tidak disertakan, misalnya melalui watermark, sehingga memudahkan klaim tidak sah atau pelanggaran terhadap hak cipta tersebut.

Ada berbagai macam pelanggaran terhadap hak cipta digital yang terjadi di media sosial, yang pada kenyataannya sangat kompleks dan sulit untuk diselesaikan secara efektif. Banyak contoh pelanggaran hak cipta digital masih ditemukan, seperti pedagang kaki lima yang memanfaatkan gambar dari internet atau media sosial dengan mengunduhnya lalu mengklaimnya sebagai foto produk dagangannya. Tidak hanya itu, sering pula ditemukan kasus di mana toko daring memakai gambar-gambar dari platform seperti Pinterest untuk kepentingan bisnis mereka. Pelanggaran hak cipta ini tidak terbatas hanya pada gambar, tetapi juga mencakup beragam jenis karya kreatif lain, seperti film, musik, fotografi, serta berbagai karya lainnya yang juga sering menjadi sasaran pelanggaran¹⁹. Salah satu contoh pelanggaran hak cipta dalam ranah musik adalah sengketa antara PT Aquarius Pustaka Musik dan BIGO TECHNOLOGY Pte. Ltd. yang berkaitan dengan penggunaan 168 lagu tanpa izin resmi sebagai bahan konten video pendek di aplikasi media sosial bernama Like. Kasus ini menjadi bukti konkret adanya pelanggaran terhadap perlindungan hak cipta. Walaupun perusahaan Like berlokasi di Singapura, tetap saja Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berlaku untuk karya cipta dan produk hak terkait yang digunakan²⁰.

Di zaman digital saat ini, pelanggaran hak cipta di media sosial muncul dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah tindakan re-upload atau pengunggahan kembali karya tanpa izin dari pemiliknya pada berbagai platform digital maupun jejaring sosial. Selain itu, aktivitas mengedit dan memotong hasil cipta yang sudah diunggah di media sosial juga kerap dilakukan untuk kepentingan pribadi maupun tujuan komersial. Bentuk pelanggaran lainnya adalah plagiarisme digital, yaitu klaim sepihak terhadap karya yang sebenarnya milik orang lain. Kasus yang umum terjadi juga mencakup pembajakan konten yang dilakukan demi mendapatkan

¹⁹ Jaman, Putri, and Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechen : Riset Hukum* (2021). p.9

²⁰ Fenny Wulandari, "Problematisasi Pelanggaran Hak Cipta Di Era Digital," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2024): p. 99–114, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2261>.

keuntungan finansial tanpa memberikan penghargaan atau kompensasi kepada pencipta asli. Meskipun sebenarnya produk-produk digital yang tersebar luas di media sosial memiliki perlindungan dan kepastian hukum yang diatur dalam UU Hak Cipta (UUHC), UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta mekanisme perlindungan yang disediakan oleh platform media sosial terkait, praktik distorsi dan pelanggaran karya sinematografi di jejaring sosial masih sering ditemukan. Salah satu penyebab utama adalah ketidakjelasan dalam penerapan aturan pada UUHC dan UU ITE, sehingga permasalahan pelanggaran hak cipta di ranah digital semakin meningkat dengan berbagai modus dan tipe pelanggaran baru yang bermunculan. Di sisi lain, banyak platform media sosial belum menyediakan fitur perlindungan memadai bagi karya digital, yang berkontribusi pada mudahnya tindakan pelanggaran hak cipta oleh pihak yang tidak bertanggung jawab²¹. Meskipun undang-undang telah dibuat untuk melindungi hak kekayaan intelektual di zaman digital saat ini, masih terdapat banyak kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi pada karya digital²². Berbagai macam bentuk pelanggaran terhadap karya cipta dalam dunia digital tersebut dapat dikurangi secara signifikan jika masyarakat memiliki pemahaman yang lebih kuat mengenai perlindungan hukum atas karya cipta digital, baik di lingkungan digital maupun di platform media sosial.

Pemilik hak sering kali mengalami kesulitan dalam membuktikan adanya pelanggaran terhadap hak cipta mereka. Kondisi ini terjadi karena banyak pencipta yang belum mendaftarkan karya cipta mereka secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Terutama dalam kasus pelanggaran yang terjadi di dunia digital, sejumlah perkara seringkali berakhir tanpa penyelesaian yang jelas akibat kurangnya bukti kuat atau proses hukum yang terbilang rumit dan berbelit-belit. Meskipun pemerintah telah berusaha menyederhanakan prosedur pendaftaran hak cipta, banyak pelaku usaha kecil serta kreator merasa bahwa prosedur tersebut masih terlalu kompleks dan biaya yang dibutuhkan cukup tinggi, sehingga mereka cenderung enggan melakukan pendaftaran atas karya-karya mereka.

²¹ S Khalistia et al., "Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial," *Jurnal Padjadjaran Law* 7 (2019): 38–55.

²² Meriza Elpha Darnia et al., "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital," *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 1, no. 2 (2023): 411–19, <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1378>.

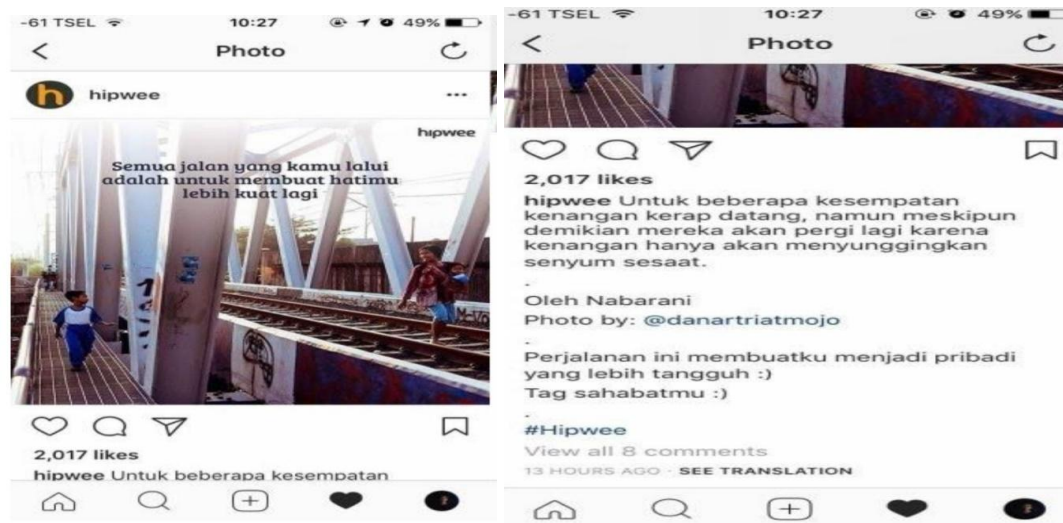
Platform media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Pinterest telah berkembang menjadi sarana utama bagi para pelaku industri kreatif dalam mempromosikan dan menyebarkan karya-karya mereka. Namun, kemudahan akses serta fitur berbagi konten digital yang ada di berbagai platform tersebut justru menjadi pemicu meningkatnya kasus pelanggaran hak cipta. Hal ini terjadi karena banyak pengguna yang mengambil atau menggunakan karya cipta tanpa adanya izin resmi dari pemilik asli. Misalnya, di TikTok dan Instagram sering ditemukan fenomena re-upload video, di mana konten yang sebenarnya dibuat oleh seseorang diunggah kembali oleh akun lain tanpa memberikan kredit maupun persetujuan dari pembuat aslinya. Di sisi lain, di YouTube, berbagai konten kreatif seperti vlog, review, atau video edukasi kerap dipotong dan diunggah ulang oleh pihak lain untuk kemudian dimonetisasi tanpa sepengetahuan pemilik karya. Sementara itu, di Pinterest, ilustrasi dan desain grafis sering tersebar luas tanpa mencantumkan sumber atau link asli, sehingga karya tersebut kehilangan keterkaitan dengan penciptanya. Tindakan-tindakan seperti ini termasuk pelanggaran hak cipta sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa, “Pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan.”²³

Salah satu contoh yang bisa dijadikan kajian adalah terkait penggunaan foto atau potret di platform Instagram oleh akun Hipwee. Secara umum, istilah potret memiliki makna yang cukup luas di masyarakat, mencakup gambar yang menampilkan keindahan alam, wajah atau sosok manusia, serta flora dan fauna yang indah. Pada kasus ini, potret yang dimaksud adalah sebuah karya foto hasil jepretan Danar Tri Atmojo, seorang fotografer sekaligus influencer, yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 2015. Foto tersebut kemudian diunggah kembali oleh akun Instagram Hipwee pada tanggal 2 Juni 2017, namun dengan penambahan watermark dan teks sebagai modifikasi, tanpa adanya izin resmi dari Danar yang memiliki hak cipta atas gambar tersebut²⁴ Hipwee sendiri merupakan sebuah situs berita sosial yang menargetkan

²³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1)

²⁴ Kumparan.com, *Hak Cipta, Kerikil Sandungan Hipwee?*, (Juni, 2017), diakses pada 20 Oktober 2024, <https://kumparan.com/konner-indonesia/hak-cipta-kerikil-sandungan-hipwee/2>.

kalangan muda dan sering membagikan konten viral dengan jumlah pembaca yang cukup besar, terutama melalui media sosial Instagram. Merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Hipwee, Danar mengirimkan email protes kepada pihak tersebut disertai dengan invoice atau tagihan pembayaran atas penggunaan serta modifikasi foto tanpa izin. Namun, respon dari Hipwee hanyalah menghapus postingan yang sudah terlanjur dipublikasikan dan menganggap persoalan ini sudah selesai (*settled*). Hal ini berkaitan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yang menjelaskan bahwa, “mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”.



Perbuatan yang dilakukan oleh hipwee tersebut merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dan juga melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa, “Hak Cipta atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu”.

Analisis terhadap kasus ini mengungkapkan beberapa masalah utama yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Pertama, penggunaan foto hasil karya Danar Tri Atmojo oleh akun Hipwee tanpa memperoleh izin terlebih dahulu jelas melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.²⁵

²⁵ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perubahan pada foto tersebut, seperti penambahan watermark dan teks tanpa persetujuan dari Danar, merupakan tindakan ilegal yang berpotensi merugikan reputasi sang pencipta. Kedua, respons dari Hipwee yang hanya sebatas menghapus konten dan menganggap persoalan selesai menunjukkan adanya kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dalam melindungi hak cipta. Hal ini memperlihatkan bahwa perusahaan media sosial seperti Hipwee perlu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan mereka terhadap aturan hak cipta demi mencegah kerugian pada para pencipta karya. Ketiga, tindakan Danar yang mengirimkan invoice sebagai bentuk tuntutan kompensasi mencerminkan upaya serius untuk menegakkan haknya, namun kurangnya penanganan yang memadai dari pihak Hipwee dapat menimbulkan rasa frustrasi serta menurunkan semangat para pencipta untuk mempertahankan hak cipta mereka. Kasus ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas serta pendidikan yang lebih intensif mengenai hak cipta di kalangan para pelaku industri media sosial.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pelanggaran hak cipta terkait potret dalam kasus penggunaan gambar di akun Instagram Hipwee merupakan contoh pelanggaran berupa perubahan dan penambahan teks pada karya foto milik Danar. Kasus ini dapat diklasifikasikan sebagai dua jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi. Dikategorikan sebagai pelanggaran hak moral karena tindakan tersebut merugikan kehormatan serta reputasi pencipta, yang dalam hal ini menimbulkan rasa sakit hati akibat foto karya Danar diambil dan dimodifikasi tanpa persetujuan dari Danar sebagai pemegang hak cipta. Selain itu, permintaan pembayaran invoice dari Danar tidak mendapatkan respon yang memadai dari pihak Hipwee. Selain pelanggaran moral, kasus ini juga tergolong pelanggaran hak ekonomi karena menimbulkan kerugian materiil yang nyata. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa sebelumnya Danar pernah mengalami kejadian serupa, di mana pihak yang bersangkutan menerima invoice dan melakukan pembayaran kepada Danar.

2. Langkah Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Digital di Platform Media Sosial

Perlindungan hukum merupakan bentuk pemberian pengayoman atau tindakan yang ditujukan untuk menjaga hak asasi manusia agar tidak dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat supaya mereka dapat menikmati seluruh hak yang diatur dalam hukum secara penuh. Dengan kata lain, perlindungan hukum meliputi berbagai upaya yang

harus dilakukan oleh aparat penegak hukum guna menciptakan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan maupun ancaman yang berasal dari siapa pun. Sementara itu, hak cipta mulai ada ketika sebuah gagasan atau ide telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata dan tetap (*fixation*). Oleh karena itu, hak cipta tidak memerlukan perlindungan khusus karena perlindungan tersebut muncul secara otomatis begitu ide tersebut terealisasi. Meskipun beberapa negara mewajibkan pendaftaran hak cipta, hal ini bukan untuk menciptakan perlindungan baru, melainkan berfungsi sebagai bukti yang kuat di pengadilan jika terjadi perselisihan mengenai kepemilikan hak cipta.²⁶ Hak cipta tidak melindungi ide atau konsep karena perlindungan ini hanya diberikan pada karya yang memiliki bentuk yang unik dan spesifik. Sebuah karya cipta harus bersifat personal serta memperlihatkan keaslian sebagai hasil dari kemampuan, kreativitas, atau keahlian penciptanya. Dengan demikian, karya tersebut harus dapat diamati, dibaca, atau didengarkan secara nyata.

Pemerintah Indonesia beserta aparat penegak hukum dituntut untuk terus melakukan inovasi agar perlindungan terhadap hak cipta dapat semakin diperkuat, khususnya dalam ranah digital yang berkembang pesat saat ini. Kesadaran masyarakat serta edukasi mengenai pentingnya menghargai hak kekayaan intelektual juga menjadi aspek yang sangat krusial untuk ditingkatkan. Sinergi antara pemerintah, penyedia platform digital, dan lembaga internasional sangat dibutuhkan guna menghadapi berbagai tantangan yang bersifat global. Walaupun pemerintah telah memberikan dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, masih terdapat berbagai rintangan dalam penerapannya di era digitalisasi ini. Kemudahan akses serta jalur distribusi konten digital seringkali memicu pelanggaran terhadap hak cipta, namun teknologi seperti *Digital Rights Management* (DRM) dan blockchain memiliki potensi besar dalam membantu memperkuat perlindungan tersebut dengan memperluas jangkauan otentikasi dan kontrol karya di dunia digital.

Langkah awal dalam menangani pelanggaran hak cipta terkait penggunaan potret pada akun Instagram Hipwee dapat dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan, yakni dengan mengadakan pertemuan langsung untuk membahas persoalan tersebut secara damai. Apabila

²⁶ Muh. Aldhyansah Dodhy Putra, *Perlindungan Hak Cipta Atas Potret Seseorang Yang Disebabkan Sebagai Meme*, Journal of Intellectual Property, Vol. 1 No. 1, (Oktober, 2020), p. 63 dan 64. <https://sg.docworkspace.com/d/sIDev9OaGAZjf0rgG?sa=cl>.

pihak yang melakukan pelanggaran tidak mau menerima tuntutan ganti rugi dari Danar, maka proses komunikasi dan negosiasi dianggap gagal. Dalam kondisi seperti ini, langkah selanjutnya adalah menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata guna memperoleh kompensasi atas pelanggaran hak cipta yang terjadi. Untuk memberikan perlindungan hukum secara preventif bagi pemegang hak cipta potret atas tindakan Instagram Hipwee, dapat dilakukan pendaftaran karya potret tersebut pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, penyuluhan kepada masyarakat juga sangat penting agar semakin banyak orang yang menghargai karya cipta. Di sisi lain, perlindungan hukum secara represif dapat dilakukan dengan upaya pemilik hak cipta mengajukan gugatan secara litigasi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran yang dialami, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dasar hukum yang mendasari perlindungan ini berakar pada prinsip hak asasi manusia serta konsep Negara hukum yang menjamin perlindungan terhadap karya cipta. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, para pencipta dapat menjaga hak moral dan hak ekonomi mereka, yang merupakan dua hak fundamental yang melekat dalam hak cipta agar tetap terlindungi dengan baik.

Selain itu, perlindungan terhadap hak cipta sangatlah penting agar dapat terus menjadi motivasi bagi terciptanya berbagai inovasi baru. Jika perlindungan hak cipta tidak diterapkan dengan baik, dan pelanggaran terhadap hak tersebut semakin marak dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, seperti duplikasi atau reproduksi karya tanpa izin, baik untuk tujuan komersial maupun pribadi, hal ini berpotensi menghambat kemajuan kreativitas manusia serta perkembangan industri kreatif secara keseluruhan. Adanya regulasi yang mengatur mengenai hak cipta terhadap potret, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “Potret adalah karya fotografi yang berisi objek manusia”, seharusnya memberikan kepastian hukum bagi para pencipta dalam menghadapi pelanggaran hak cipta yang dibatasi tersebut. Karena jika pelanggaran-pelanggaran ini dibiarkan terus-menerus bahkan bertambah banyak, maka kerugian yang dialami oleh satu pihak, baik dari segi ekonomi maupun moral, akan semakin besar. Keberadaan pelanggaran hak cipta ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya minimnya pemahaman mengenai arti dan fungsi hak cipta itu sendiri, dorongan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari hasil karya tanpa izin,

serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hak cipta atas hasil ciptaan mereka. Dengan melakukan pendaftaran hak cipta, pencipta dapat memastikan bahwa karya tersebut benar-benar miliknya dan mencegah orang lain mengklaim atau menggunakan karya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan sang pencipta.

Saran terkait pelanggaran hak cipta dalam pemakaian potret di akun Instagram Hipwee antara lain adalah menyelenggarakan seminar serta memperluas edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak cipta, terutama dalam konteks pemanfaatan media digital seperti Instagram. Platform Instagram sendiri seharusnya turut mengambil bagian dalam upaya perlindungan hak cipta dengan menyediakan fasilitas yang memungkinkan pengguna untuk melaporkan atau menandai unggahan yang dianggap melanggar, serta mendorong penggunaan konten yang telah memiliki izin atau lisensi resmi yang jelas. Tokoh publik seperti Danar, yang berperan sebagai influencer, dapat dijadikan panutan dalam mendukung perlindungan hak cipta. Mereka memiliki kekuatan pengaruh di media sosial yang dapat dimanfaatkan untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap karya cipta dan menggerakkan audiens ke arah perubahan yang lebih positif.

3. Analisis Perlindungan Atas Karya Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Karya-karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta telah memperoleh jaminan perlindungan secara hukum atas hak cipta tersebut. Dalam rangka mengimplementasikan dan memastikan perlindungan hukum tersebut berjalan secara efektif, dibutuhkan suatu media atau instrumen yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaannya, yang lazim dikenal sebagai sarana perlindungan hukum. Sarana tersebut terbagi ke dalam dua jenis yang dapat dipahami dan dijelaskan sebagai berikut:

a. Perlindungan hukum *preventif*

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah merupakan upaya preventif yang dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini dituangkan secara eksplisit dalam berbagai ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan utama mencegah terjadinya tindakan yang menyimpang dari ketentuan. Selain

itu, regulasi tersebut juga berfungsi sebagai pedoman atau batasan yang jelas dalam menjalankan suatu kewajiban agar tetap berada dalam koridor hukum yang benar.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum dalam hal ini merujuk pada bentuk perlindungan terakhir yang diberikan dalam wujud sanksi tambahan, yang berlaku ketika telah terjadi pelanggaran atau munculnya sengketa terkait hak cipta. Perlindungan atas hak eksklusif pencipta terhadap hasil karya atau produk ciptaannya sangat berkaitan erat dengan masa berlaku perlindungan tersebut. Hal ini karena durasi waktu tersebut menentukan kapan dimulainya dan berakhirnya perlindungan atas hak cipta yang bersangkutan. Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, disebutkan secara jelas objek-objek apa saja yang dapat diberikan perlindungan hukum melalui hak cipta, termasuk pula karya potret atau fotografi. Ketentuan ini muncul sebagai respons terhadap perkembangan pesat di bidang seni dan teknologi yang semakin inovatif dan penuh kreativitas, khususnya dalam industri hiburan seperti musik, lagu, gambar, fotografi, pertunjukan drama atau musikal, pantomim, dan bentuk karya ekspresif lainnya. Perlindungan ini sangat layak mengingat adanya pengorbanan berupa tenaga, pemikiran, dana, serta waktu yang telah dicurahkan oleh pencipta dalam proses penciptaan karyanya.

Hak ekonomi dalam konteks hak cipta dapat diartikan sebagai hak yang memberikan peluang kepada pencipta atau pihak yang memegang hak cipta untuk memperoleh imbal hasil atau pendapatan dari pemanfaatan karya yang telah mereka hasilkan. Ketentuan mengenai hak ekonomi ini telah secara resmi diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor Hak Cipta. Penjelasan mengenai hal ini tertuang secara jelas dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa, “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang mencakup dua jenis hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi.”

Sistem hukum nasional tetap menyediakan prosedur pendaftaran hak cipta yang bisa dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

(DJKI).²⁷ Sertifikat yang dikeluarkan dari proses pendaftaran tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah dan diakui secara hukum, apabila terjadi perselisihan baik melalui jalur pengadilan (*litigation*) maupun di luar pengadilan (*non-litigation*). Mekanisme ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hasil ciptaan agar tidak diklaim atau digunakan oleh pihak lain tanpa izin. Adapun kategori karya yang dapat memperoleh perlindungan tersebut diuraikan secara rinci dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang yang sama, termasuk salah satunya adalah karya dalam bentuk fotografi atau karya potret.

Undang-Undang Hak Cipta merupakan regulasi utama yang memberikan dasar hukum komprehensif untuk perlindungan hak cipta di Indonesia, yang cakupannya tidak hanya terbatas pada karya digital tetapi juga mencakup seluruh bentuk karya cipta. Beberapa pasal penting yang secara khusus membahas perlindungan terhadap ciptaan dalam bentuk digital antara lain terdapat dalam Pasal 1 angka 1, yang menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis dimiliki oleh seorang pencipta begitu karyanya tercipta²⁸. Selanjutnya, Pasal 4 dan Pasal 5 mengatur mengenai perlindungan terhadap hak moral serta hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta. Hak moral mencakup pengakuan terhadap identitas pencipta serta larangan terhadap tindakan yang dapat merusak, mengubah, atau memanipulasi karya secara merugikan. Di sisi lain, hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh keuntungan secara materiil dari pemanfaatan karyanya²⁹. Pasal 9 menegaskan bahwa pencipta berwenang melakukan penggandaan atau penyebarluasan karya tersebut³⁰. Sementara itu, Pasal 113 memberikan ketentuan mengenai sanksi pidana yang diberlakukan apabila terjadi pelanggaran atas hak cipta³¹.

²⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1

²⁸ W Ernatudera, Arief Syahrul Alam, and Andy Usmina Wijaya, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan UU No.28 Tahun 2014," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 189–202.

²⁹ Valencia Gabriella Entjarau, "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Privatum* 9, no. 6 (2021).

³⁰ Jeane Neltje and Diana Fitriana, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Tindakan Penggandaan Atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 2 (2023): 317–32.p.317

³¹ Ninda Alfani, Tina Rahmawati, and Difa Zahra Dwinta, "Implementasi Uu Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital," *Journal of Administrative and Social Science* 4, no. 1 (2023): 23–36.

Jika terjadi pelanggaran terhadap hak cipta yang kemudian dapat dibuktikan secara hukum, maka pencipta memiliki hak untuk menempuh dua jenis upaya hukum, yakni upaya pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Upaya pencegahan bertujuan sebagai tindakan awal yang bersifat antisipatif guna menghindari terjadinya pelanggaran, baik yang berkaitan dengan hak moral maupun hak ekonomi dari pencipta tersebut. Di sisi lain, tindakan represif dijalankan ketika pelanggaran telah terjadi, sebagai bentuk penegakan hukum. Tindakan ini dapat dilakukan melalui pendekatan non-litigasi seperti mediasi atau kesepakatan damai, maupun dengan menempuh prosedur formal melalui sistem peradilan, yang dapat berujung pada pemberlakuan sanksi administratif, pengenaan denda, atau pidana penjara³². Langkah hukum yang bersifat represif ini terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dan penyelesaian melalui pengadilan.

Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, para pihak yang mengalami perselisihan diwajibkan menempuh proses penyelesaian di luar sistem pengadilan sebagai langkah awal. Beberapa metode alternatif dalam penyelesaian non-litigasi yang dapat digunakan antara lain adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Di samping itu, dalam sengketa yang menyangkut hak cipta, dikenal pula pilihan penyelesaian melalui forum arbitration. Salah satu keunggulan dari *arbitration* ialah sifatnya yang tertutup untuk umum, yang berarti bahwa prosesnya berlangsung secara rahasia dan hasil putusannya tidak dibuka kepada publik.

Penyelesaian konflik melalui jalur hukum yang ditempuh melalui pengadilan dikenal sebagai litigation process. Dalam prosedur ini, penyelesaian perkara terbagi ke dalam dua pendekatan utama, yaitu melalui civil lawsuit atau gugatan dalam ranah perdata, dan melalui criminal prosecution atau tuntutan yang bersifat pidana. Kedua mekanisme ini digunakan sesuai dengan sifat pelanggaran atau perselisihan yang terjadi, apakah berkaitan dengan hak-hak keperdataan individu atau menyangkut pelanggaran hukum pidana.

1. Dalam hal pelanggaran hak cipta, terdapat dua jenis gugatan perdata yang dapat diajukan oleh pencipta guna melindungi karyanya. Pertama, merujuk pada ketentuan Pasal 97, pencipta berhak mengajukan tuntutan pembatalan terhadap pencatatan ciptaan

³² Putri Yan Dwi Akasih, *Perlindungan Hak Cipta di Internet Melalui Creative Commons*. Business Law Review, Volume 2.

yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang, yang bertentangan dengan aturan yang tertuang dalam Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini memberikan hak hukum bagi pencipta yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Niaga guna membatalkan pencatatan tersebut sebagai upaya menjaga hak kepemilikannya. Kedua, sebagaimana diatur pada Pasal 96, pencipta atau ahli warisnya dapat menuntut kompensasi finansial berupa ganti rugi kepada pelaku yang telah melanggar hak ekonomi ciptaan mereka. Namun, tuntutan ini hanya dapat diajukan setelah terdapat putusan pengadilan, baik perdata maupun pidana, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan pembayaran ganti rugi harus dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal enam bulan sejak keputusan tersebut ditetapkan. Selain itu, berdasarkan Pasal 98, ahli waris juga mempunyai hak untuk menggugat pihak-pihak yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap hak moral pencipta, terutama dalam kasus tidak dicantumkan nama pencipta yang telah wafat, yang merupakan pelanggaran atas Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta.

2. Penyelesaian sengketa terkait pelanggaran hak cipta di ranah digital dapat ditempuh melalui proses gugatan pidana, terutama ketika pelanggaran tersebut tergolong berat dan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Pendekatan ini fokus pada pemberian perlindungan hukum yang kuat sekaligus memberikan efek jera kepada pihak yang melakukan pelanggaran, sehingga dapat mencegah tindakan serupa di masa mendatang. Mekanisme ini dianggap penting untuk menegakkan hak kekayaan intelektual secara tegas dalam ranah digital.

Untuk meningkatkan perlindungan terhadap Hak Cipta di Indonesia, diperlukan penguatan regulasi serta penegakan hukum yang lebih tegas terkait hak cipta. Penerapan hukuman yang lebih berat, baik berupa denda maupun hukuman penjara, berpotensi menciptakan efek jera bagi para pelanggar.³³ Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal 72 mengatur bahwa pelanggar yang dengan sengaja dan tanpa izin mempublikasikan atau memperbanyak karya cipta dapat dikenakan hukuman penjara hingga empat tahun atau denda sampai dengan lima miliar rupiah. Sementara

³³ Akbar, S. A dkk. (2024). *"Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital."* Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 2(4), p. 11-22

itu, Pasal 113 menetapkan ancaman pidana bagi mereka yang memperjualbelikan, memajang, atau menyebarkan karya yang melanggar hak cipta, dengan hukuman maksimal lima tahun penjara atau denda sebesar lima ratus juta rupiah.³⁴ Di sisi lain, pemerintah juga perlu mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, seperti melalui mediasi atau arbitrase, agar proses hukum menjadi lebih efisien dan mengurangi beban pengadilan. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta dapat dilakukan melalui berbagai program edukasi, seminar, dan pelatihan yang menanamkan pemahaman mengenai penggunaan konten yang legal.³⁵ Peran aktif masyarakat juga sangat penting, baik dalam melaporkan tindakan pelanggaran maupun dalam mendukung para pencipta dengan memanfaatkan karya mereka secara sah dan bertanggung jawab.

D. PENUTUP

Hak cipta melekat secara otomatis pada suatu karya yang diciptakan tanpa keharusan mendaftarkannya terlebih dahulu. Namun demikian, proses pendaftaran sangat dianjurkan agar mempermudah pembuktian hak kepemilikan saat terjadi sengketa hukum. Dalam kenyataannya, banyak para pembuat konten digital yang mengalami pelanggaran hak cipta akibat kurangnya pengetahuan terkait tata cara perlindungan karya. Ketika konten mereka disalin dan digunakan ulang tanpa izin pada platform lain, banyak dari mereka menghadapi kesulitan dalam mengajukan tuntutan hukum karena tidak memiliki bukti kepemilikan yang kuat. Untuk menghindari risiko pelanggaran hak cipta, pemilik karya disarankan untuk menerapkan berbagai langkah proteksi tambahan, misalnya dengan menggunakan watermark digital, mencantumkan data kepemilikan pada file, serta mencatat secara rinci tahapan proses pembuatan konten tersebut. Selain itu, platform-platform besar seperti YouTube dan TikTok menyediakan fitur seperti Content ID dan mekanisme pelaporan hak cipta yang memudahkan pencipta untuk melaporkan dugaan pelanggaran dan meminta penghapusan konten yang melanggar. Dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta di media sosial, pencipta memiliki opsi

³⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). *"RUU Hak Cipta Disahkan, Pencipta dan Seniman Semakin Mendapat Kepastian Hukum."* Diakses dari <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ruu-hak-cipta-disahkan-pencipta-dan-seniman-semakin-mendapat-kepastian-hukum>

³⁵ Simatupang, K, M. (2021). *"Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital."* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15(1), p. 67-80

untuk melaporkan kasus tersebut melalui jalur hukum perdata maupun pidana. Sesuai Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, pelaku pelanggaran dapat dikenai sanksi berupa denda dalam jumlah besar bahkan sampai miliaran rupiah serta ancaman penjara.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, S. A dkk. (2024). “*Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital.*” *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 2(4), p. 11-22
- Cynthia Putri Guswand, dkk. *Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia*, *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1 No. 1, (Batam: UIB, Februari, 2021), p. 279.
<https://journal.uib.ac.id/index.php/combines/article/view/4453/1170>.
- Evelyn Angelita Pinondang Manurung, “Karya Digital Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital,” *Verdict: Journal of Law Science* 1, no. 1 (2022): 30–36.
- Farah Tisya Choirunnisa, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Desain Grafis Dalam Media Sosial Pinterest*, Tahun 2024, Universitas Sebelas Maret.
- Fenny Wulandari, “Problematisasi Pelanggaran Hak Cipta Di Era Digital,” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2024): p. 99–114,
<https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2261>.
- Jaman, Putri, and Anzani, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital.” *Jurnal Rechen : Riset Hukum* (2021).p.11
- Jaman, Putri, and Anzani, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital.” *Jurnal Rechen : Riset Hukum* (2021). p.9
- Jeane Neltje and Diana Fitriana, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Tindakan Penggandaan Atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 2 (2023): 317–32.p.317
- Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. I, 2020, p. 25-26.
- Kumparan.com, *Hak Cipta, Kerikil Sandungan Hipwee?*, (Juni, 2017), diakses pada 20 Oktober 2024, <https://kumparan.com/konner-indonesia/hak-cipta-kerikil-sandungan-hipwee/2>.
- Meriza Elpha Darnia et al., “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital,” *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 1, no. 2 (2023): 411–19, <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1378>.
- Muh. Aldhyansah Dodhy Putra, *Perlindungan Hak Cipta Atas Potret Seseorang Yang Disebabkan Sebagai Meme*, *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1 No. 1, (Oktober, 2020), p. 63 dan 64. <https://sg.docworkspace.com/d/sIDev9OaGAZjf0rgG?sa=cl>.

- Ninda Alfani, Tina Rahmawati, and Difa Zahra Dwinta, "Implementasi Uu Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital," *Journal of Administrative and Social Science* 4, no. 1 (2023): 23–36.
- Putri Yan Dwi Akasih, *Perlindungan Hak Cipta di Internet Melalui Creative Commons*. Business Law Review, Volume 2.
- Reza Eko Saputra, *Perlindungan Hukum Atas Karya Fotografi Pada Online Shop di Instagram*, 2023, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
- Ridhwan Listiyo Nugroho and Yudho Taruno Muryanto, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Digital Terhadap Praktik Pelanggaran Hak Cipta Digital" 3, no. 28 (2025).
- Roiha Jannah and Qurrotul Ainiyah, "Social Media As a Means of Interaction for Iddah and Ihdad Women Perspective on the Book of I'Anatuttholibin," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 14, no. 1 (2024): 115, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v14i1.23401>.
- S Khalistia et al., "Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial," *Jurnal Padjadjaran Law* 7 (2019): 38–55.
- Simatupang, K. M. (2021). "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital." *Jurnal*
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): p. 67-80.
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): p. 67-80.
- Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22.p.9>
- Valencia Gabriella Entjarau, "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Privatum* 9, no. 6 (2021).
- W Ernatudera, Arief Syahrul Alam, and Andy Usmina Wijaya, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan UU No.28 Tahun 2014," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 189–202.
- Disahkan, Pencipta dan Seniman Semakin Mendapat Kepastian Hukum.*" Diakses dari <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ruu-hak-cipta-disahkan-pencipta-dan-seniman-semakin-mendapat-kepastian-hukum> Ilmiah Kebijakan Hukum, 15(1), p. 67-80